



2018

Laporan Kinerja (LKj)



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Jln. H. Agus Salim Painan, (0756) 21602

www.didikbud.pesisirselatankab.go.id

Disusun Oleh :
Tim Perencanaan & Pelaporan
Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik *good governance* serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 yang merupakan uraian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpola serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *good governance*.

Painan, Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,



H.ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19591231 198512 1 005

KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik *good governance* serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, profesional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 yang merupakan uraian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpolo serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan *good governance*.

Painan, Januari 2019
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

H.ZULKIFLI,S.Pd,M.Pd
NIP. 19591231 198512 1 005



DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	1
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Struktur dan Organisasi.....	4
E. Sumber Daya Manusia.....	6

BAB II Perencanaan Kinerja

A. PERENCANAAN KINERJA.....	8
B. PERJANJIAN KINERJA.....	9

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Rekapitulasi Capaian Kinerja Dinas Pendidikan & Kebudayaan.....	11
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	13
C. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dan Tahun Lalu.....	19
D. Realisasi Anggaran.....	20

BAB IV Penutup

A. Kesimpulan.....	22
B. Upaya Dimasa Mendatang.....	23

Lampiran



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

LKj (Laporan Kinerja) dibuat sebagai implementasi Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik (Renstra).

Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur, mengurus sendiri urusan Pemerintah berdasarkan asas-asas otonomi dan tugas pembentukan.

Otonomi seluas-luasnya dalam arti diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan masyarakat secara luas dan komprehensif, tentunya semuanya itu berpijak pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan perkembangan dan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan untuk mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif, perlu untuk mempertanggungjawabkan secara tepat, jelas,terukur dan sah sehingga keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik yang dikenal dengan nama Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah.

Sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 ini yang bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas Instansi beserta seluruh jajarannya kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah, oleh sebab itu LKj merupakan salah satu kewajiban untuk menjawab tentang apa yang sudah diamanahkan.

B. Landasan Hukum

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan 2018 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan 1 (satu) tahun. Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan adalah :



- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- b. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa alokasi anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



- p. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- u. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

C. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

LKj Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan maksud sebagai evaluasi kinerja, umpan balik peningkatan kinerja, peningkatan perencanaan/program di bidang pembangunan pendidikan, meningkatkan kredibilitas instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bupati Pesisir Selatan dan mengetahui/menilai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pada gilirannya menjadikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai bahan informasi, evaluasi, dan implementasi program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 dan sekaligus sebagai bahan kajian untuk program / kegiatan di



tahun selanjutnya serta sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja dan bahan dalam pengambilan kebijakan.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Susunan Organisasi Perangkat daerah . Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas :

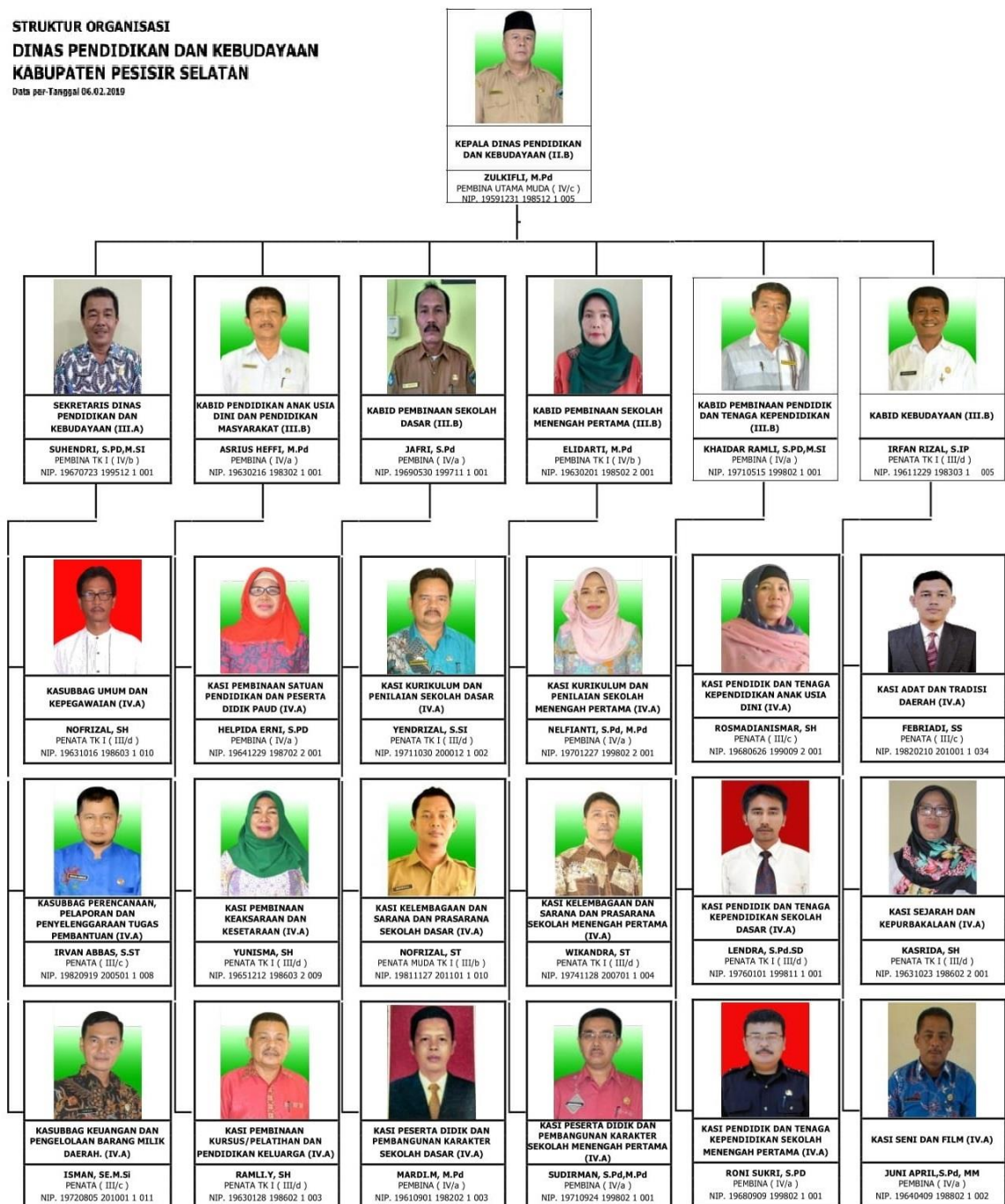
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian keuangan.
3. Bidang-bidang yang terdiri dari 5 (lima) bidang, yaitu :
 1. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta didik PAUD;
 - b. Seksi Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan; dan
 - c. Seksi Pembinaan Kursus/Pelatihan dan Pendidikan Keluarga;
 2. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar; dan
 - c. Seksi peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar.
 3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c. Seksi peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.
 4. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi :
 - a) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
 - c) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
 5. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - a. Seksi Adat dan Tradisi Daerah;
 - b. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan; dan

- c. Seksi Seni dan Film.
6. Satuan Pendidikan Formal;
7. Satuan Pendidikan Non Formal Informal;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
Data per-Tanggal 06.02.2019



E. Sumber Daya Manusia

Berikut adalah tabel yang menggambarkan kondisi pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut diuraikan dalam bentuk tabel :

1. Tabel 1.1. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Pegawai	Jumlah	%
1	Struktural	55	83,33
2	Fungsional	11	16,67
	Jumlah	66	100,00

2. Tabel 1.2. Data Pegawai Berdasarkan Struktural Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	6
3	Eselon IV	18
4	Fungsional Umum (Staf)	30
	Jumlah	55

3. Tabel 1.3. Data Pegawai Kualifikasi Pendidikan dan Kebudayaan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2 (S2)	19
2	Strata 1 (S1)	27
3	Diploma 3 (D3)	4
4	SLTA	16
	Jumlah	66

4. Tabel 1.4. Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	25
2	Golongan III	26
3	Golongan II	15
	Jumlah	66

Tabel – tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berjumlah 66 orang, yang terdiri dari pegawai struktural sebanyak 55 orang dan pegawai fungsional sebanyak 11 orang. Data pegawai struktural yang berjumlah 55 orang diatas, terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 1 orang, pejabat eselon III sebanyak 6 orang, pejabat eselon IV sebanyak 18 orang yang tersebar di tingkat, staf berjumlah 30 orang yang tersebar di tingkat kabupaten Sementara untuk jumlah pegawai fungsional yang berjumlah 11 orang terdiri dari pengawas SMP Sedangkan untuk pegawai berdasarkan jenjang Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari, lulusan strata dua (S2) sebanyak 19 orang, lulusan strata satu/diploma empat (S1/D4) sebanyak 27 orang, lulusan diploma tiga (D3) sebanyak 4 orang, lulusan diploma, dan lulusan SLTA

sebanyak 16 orang. Jumlah pegawai berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV sebanyak 25 orang, golongan III sebanyak 26 orang, golongan II sebanyak 15 orang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Sesuai dengan Visi dan misi bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan periode 2016-2021 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamais, dan Sejahtera."**, adapun misinya adalah :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah;
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya abs-sbk;
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan;
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas, dan peredaran obat-obat terlarang.

Dari lima misi tersebut di atas, yang terkait dengan kebijakan pembangun sektor Pendidikan dan Kebudayaan terdapat pada misi satu untuk urusan pendidikan dan misi tiga untuk urusan kebudayaan. Dari misi satu tersebut tujuan yang ingin dicapai antara lain adalah: *"Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, memiliki keterampilan dan berdaya saing tinggi"*. Dengan sasaran *"Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik"*.

Sementara itu, untuk urusan yang terkait pada Kebudayaan ada pada misi tiga, dengan tujuan: "Mewujudkan sikap mental masyarakat , revitalisasi kelembagaan agama dan kelembagaan sosial masyarakat sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya, dan kearifan lokal. Dengan sasaran " Terwujudnya pelaksanaan revolusi mental, sesuai dengan nilai-nilai agama, adat, budaya, dan kearifan lokal ; dan Terwujudnya penguatan kelembagaan agama, adat, dan budaya".

Adapun kebijakan umum pembangunan pemerintah daerah pada sektor Pendidikan dan Kebudayaan antara lain adalah :

1. Meningkatkan Rata-rata lama sekolah;
2. Meningkatkan Harapan Lama Sekolah;
3. Lahirnya Produk Hukum daerah tentang muatan lokal;
4. Terlaksananya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya.

B. Perjanjian Kinerja

Dalam Penetapan Kinerja/ Perjanjian kinerja ini adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan dan ditambah anggaran dari setiap indikator kinerja. Anggaran yang dipakai adalah anggaran setelah perubahan. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran Tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)
1	Meningkatkan Akses Pendidikan	1.APK Paud	45,47
		2. APK SD	124,18
		3.APK SMP	103,04
		4. APM SD	99,51
		5. APM SMP	90,08
		6. Angka Putus Sekolah SD	0,10
		7. Angka Putus Sekolah SMP	0,10
2	Meningkatnya Mutu Pendidikan	1.Persentase Sekolah dengan Akreditasi Minimal B	65,00
		2. Rata-rata Nilai UN	66,00
3	Meningkatkan Jumlah Seni Budaya Lokal yang Direvitalisasi	Persentase seni budaya yang dilestarikan	35,00
4	Meningkatkan benda cagar budaya yang direvitalisasi	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	45,00

Tabel 2.1.
Anggaran Tahun 2018
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Administrasi Pelayanan Perkantoran	2.732.134.700	APBD
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	219.404.500	APBD
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	212.698.000	APBD
4	Pendidikan Anak Usia Dini	470.890.000	APBD
5	Wajib Belajar Sembilan Tahun	98.334.406.593	APBD & DAK
6	Pendidikan Non Formal	1.159.655.500	APBD
7	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga	14.208.543.450	APBD



	Kependidikan		
8	Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.069.437.580	APBD
9	Pengembangan Nilai Budaya	1.772.685.320	APBD
10	Pengelolaan Kekayaan Budaya	463.402.810	APBD
Jumlah		120.643.258.453	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai kontrak kerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2018, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholder* atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Di bawah ini disajikan uraian tingkat pencapaian kinerja dari sasaran strategis beserta indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	>100%	Sangat Berhasil
II	91% - 100%	Berhasil
III	81% - 90%	Cukup Berhasil
IV	<81%	Kurang Berhasil

A. Rekapitulasi Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 4 sasaran dan 11 indikator sasaran yang harus dilaksanakan. Dari sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja kegiatan rata-rata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan adalah " Sangat Berhasil" dengan nilai 164,40 %.

Berikut adalah hasil pengukuran kinerja antara target dan realisasi kinerja Tahun 2018 dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 3.1.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018

Sesuai Revisi Renstra Tahun 2016-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya akses pendidikan	1.APK Paud	45,47	53,93	118,61
		2.APK SD	124,18	124,20	100,02

		3.APK SMP	103,04	103,01	99,97
		4. APM SD	99,51	99,42	99,91
		5. APM SMP	90,08	90,18	100,11
		6. Angka Putus Sekolah SD	0,10	0,02	500,00
		7. Angka Putus Sekolah SMP	0,10	0,03	333,33
2	Meningkatkan mutu pendidikan	1.Persentase Sekolah dengan Akreditasi Minimal B	65,00	72,71	111,86
		2. Rata-rata Nilai UN	66,00	64,94	98,39
3	Meningkatnya jumlah seni budaya lokal yang direvitalisasi	Persentase seni budaya yang dilestarikan	35,00	80,00	123,08
4	Meningkatnya benda cagar budaya yang direvitalisasi	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	45,00	80,00	123,08
Jumlah Capaian Kinerja					1808,36%
Rata-rata Persentase Capaian					164,40%

Pada tabel 3.1 tersebut menunjukkan pelaksanaan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2018 rata-rata menunjukkan capaian 100% bahkan melebihi. Walaupun sudah 100% bahkan melebihi, tetapi masih ada beberapa sasaran yang dibawah target. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh *stakeholder* dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.

Untuk sejumlah target Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang melebihi target 100% pada tahun 2018 yaitu APK Paud dengan capaian 53,93%, APK SD dengan capaian 124,20%, APM SMP dengan capaian 90,18%, Angka Putus Sekolah SD dengan capaian 0,02%, Angka Putus Sekolah SMP dengan capaian 0,03, Persentase sekolah dengan Akreditasi Minimal B dengan capaian 72,71%, Persentase Seni Budaya yang dilestarikan dengan capaian 80,00% dan Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan dengan capaian 80,00%, dan beberapa target yang mendekati 100% pada tahun 2018 yaitu APK SMP dengan capaian 103,01%, APM SD dengan capaian 99,42% , dan Rata-rata nilai UN dengan capaian 64,94%. Untuk itu masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi.

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki karakter indikator yang spesifik, termasuk tentang metode pengukuran indikator, sehingga penetapan target dan pengukuran realisasinya berdasarkan data tahunan. Hal ini antara lain disebabkan oleh :

1. Sebagian indikator merupakan indikator pada level *outcome*, dimana pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, belum tentu akan berkontribusi pada pencapaian target kinerja indikator secara langsung.
2. Sebagian indikator mempergunakan data yang dihasilkan oleh pengukuran secara periodik oleh lembaga di luar OPD di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang biasanya dilakukan sekali dalam setahun. Indikator yang masuk dalam kategori ini adalah Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, dan Angka Putus Sekolah SD dan SM, yang ketergantungan terhadap data penduduk dan wilayah.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Kabupaten Pesisir Selatan untuk dapat belajar dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) hingga mencapai posisi sama dengan atau lebih dari peringkat IPM periode sebelumnya.

Tingkat ketercapaian sasaran strategis Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian Indikator Kinerja Utama yang ada dalam perjanjian kinerja yaitu :

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak yang diluar usia sekolah.

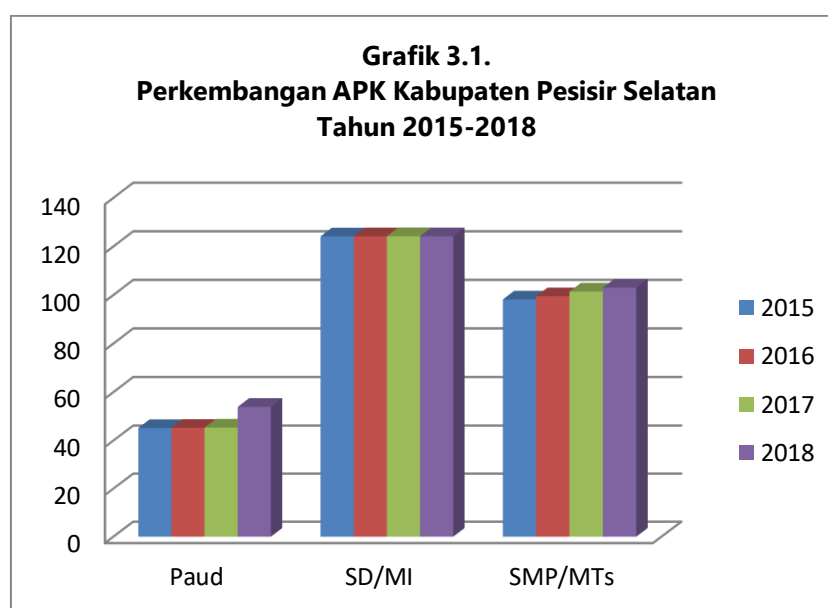
Berikut rumus mencari APK :

$$\begin{aligned} \text{APK Paud} &: \frac{\text{Jumlah siswa PAUD}}{\text{Jumlah penduduk usia 0-6 tahun}} \\ \text{APK SD/MI} &: \frac{\text{Jumlah siswa SD/MI}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \\ \text{APK SMP/MTs} &: \frac{\text{Jumlah siswa SMP/MTs}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun}} \end{aligned}$$

Tabel 3.2
Perkembangan APK Kabupaten Pesisir selatan
Tahun 2015 – 2018

No	Jenjang	2015	2016	2017	2018
1	Paud	45,20%	45,29%	45,38%	53,93%
2	SD/MI	124,15%	124,18%	124,22%	124,20%
3	SMP/MTs	98,15%	99,46%	101,42%	103,01%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan , 2018



Peningkatan pendidikan terlihat pada tabel dan grafik perkembangan APK , dimana untuk jenjang Paud tahun 2015 sebesar 45,20 % naik menjadi 53,93 % pada tahun 2018, untuk jenjang SD tahun 2015 sebesar 124,15 % naik menjadi 124,20% dan untuk jenjang SMP/MTs tahun 2015 sebesar 98,15 % naik menjadi 103,01 % di tahun 2018.

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu.

Berikut rumus mencari APM :

$$APM \text{ Paud} : \frac{\text{Jumlah siswa Paud}}{\text{Jumlah penduduk usia 0-6 tahun}}$$

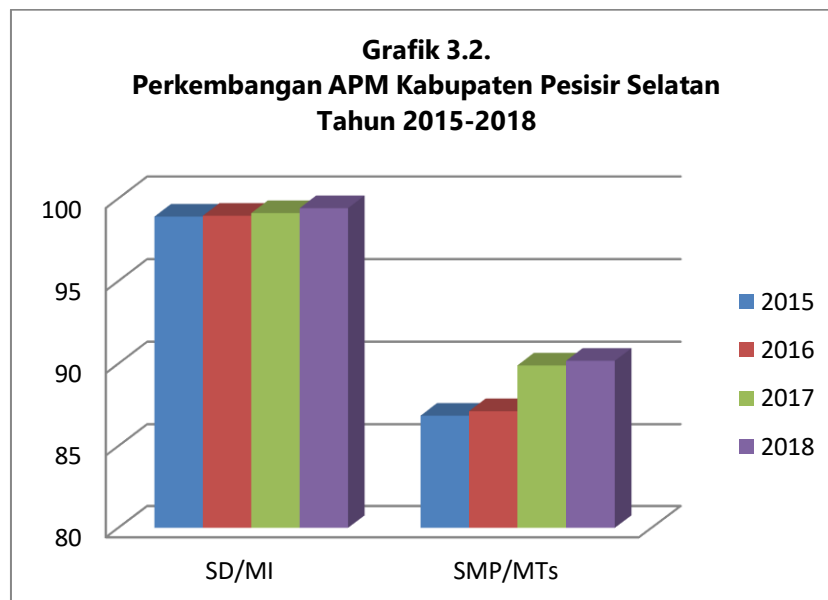
APM SD/MI : Jumlah siswa SD/MI usia 7-12 tahun
Jumlah penduduk usia 7-12 tahun

APM SMP/MTs : Jumlah siswa SMP/MTs usia 13-15 tahun
Jumlah penduduk usia 13-15 tahun

Tabel 3.3
Perkembangan APM Kabupaten Pesisir selatan
Tahun 2015 – 2018

No	Jenjang	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI	98,91%	98,96%	99,12%	99,42%
2	SMP/MTs	86,86%	87,13%	89,90%	90,18%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan , 2018



Peningkatan pendidikan terlihat pada tabel dan grafik perkembangan APM , dimana untuk jenjang SD/MI tahun 2015 sebesar 98,91 % naik menjadi 99,42 % pada tahun 2018 dan untuk jenjang SMP/MTs tahun 2015 sebesar 86,86 % naik menjadi 90,18 % di tahun 2018.

3. Angka Putus Sekolah (APS)

Angka putus sekolah adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun.

Indikator APTS digunakan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan. Karena semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. APTS dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

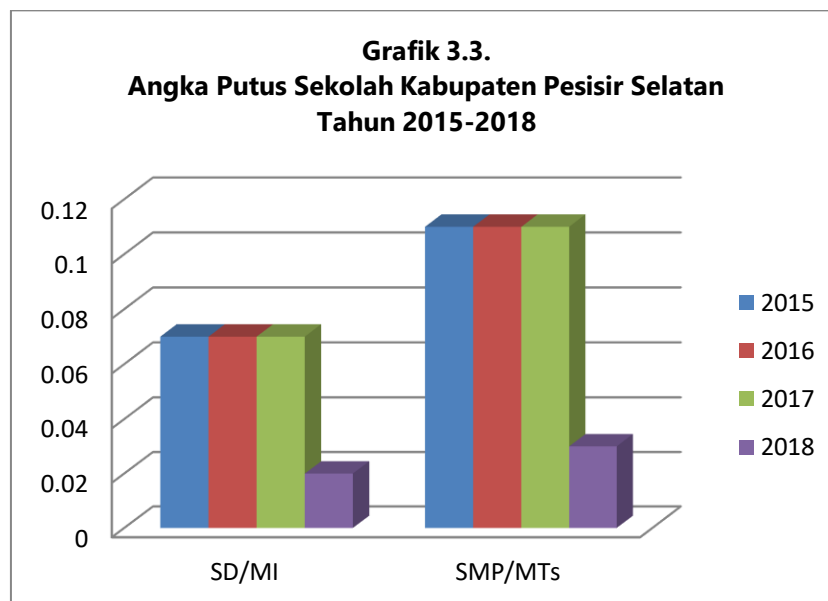
APTS 7-12 th : $\frac{\text{Jml penduduk usia 7-12 th yg tidak bersekolah lagi}}{\text{Jml penduduk usia 7-12 th yang bersekolah}} \times 100\%$

APTS 13-15 th : $\frac{\text{Jml siswa SD/MI usia 13-15 yg tidak bersekolah lagi}}{\text{Jml penduduk usia 13-15 yg bersekolah}} \times 100\%$

Tabel 3.4
Angka Putus Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2015 – 2018

No	Jenjang	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI	0,07%	0,07%	0,07%	0,02%
2	SMP/MTs	0,11%	0,11%	0,11%	0,03%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan , 2018



Berdasarkan tabel dan grafik Angka putus sekolah SD dan SMP Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan di tahun 2018, dari 0,07% menjadi 0,02% untuk jenjang SD dan dari 0,11% menjadi 0,03% untuk jenjang SMP. Peningkatan ini merupakan hasil yang memuaskan dibandingkan 3 tahun sebelumnya karena semakin sedikitnya siswa yang putus sekolah.

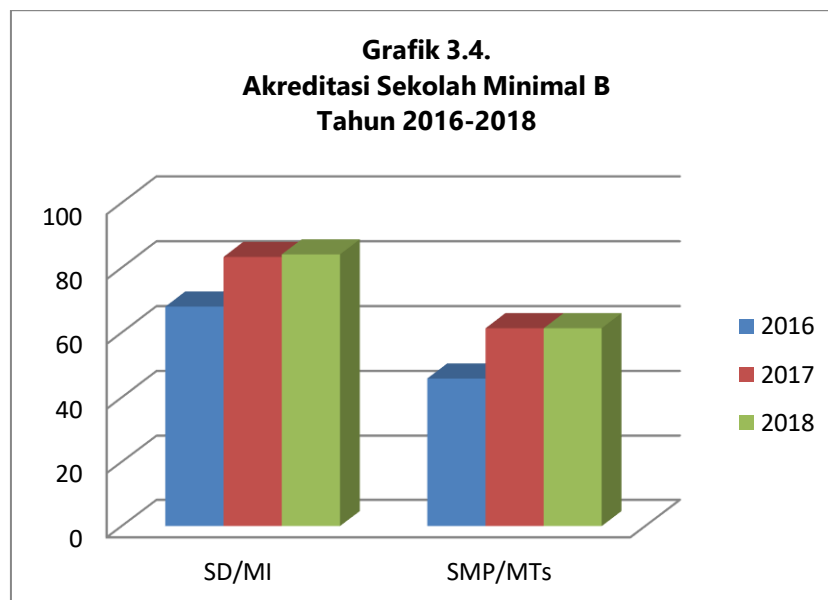
4. Persentase Sekolah dengan Akreditasi Minimal B

Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah. Berikut akreditasi minimal B pada sekolah-sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.5
Akreditasi Sekolah Minimal B

No	Jenjang	2016	2017	2018
1	SD/MI	68,00%	83,33%	84,10%
2	SMP/MTs	45,83%	61,33%	61,33%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan , 2018



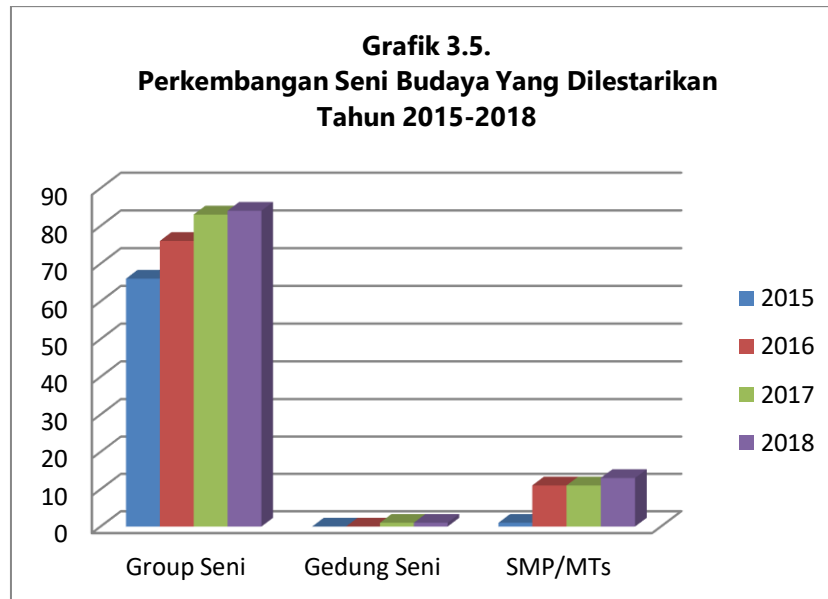
Akreditasi sekolah minimal B ada mengalami peningkatan pada jenjang SD/MI, yang sebelumnya 83,33% menjadi 84,10%. Sementara pada Jenjang SMP tidak ada perubahan.

5. Persentase Seni Budaya yang Dilestarikan

Tabel 3.7
Persentase Seni Budaya yang dilestarikan

No	Kegiatan	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Group Kesenian	66	76	83	84
2	Jumlah Gedung Kesenian	0	0	1	1
3	Jumlah penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	1	11	11	13

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan , 2018



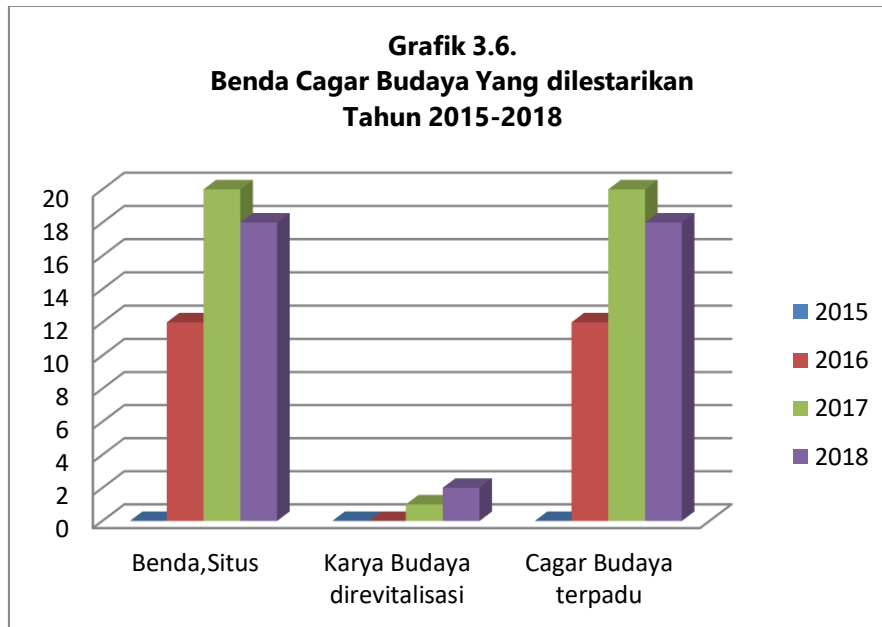
Berdasarkan tabel dan grafik diatas perkembangan seni budaya yang dilestarikan rentang tahun 2015 s.d 2018 mengalami kenaikan yang signifikan. Untuk itu diharapkan kedepannya akan lebih meningkat lagi dari pada tahun ini.

6. Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan

Tabel 3.8
Benda Cagar Budaya yang dilestarikan

No	Kegiatan	2015	2016	2017	2018
1	Benda,situs, dan kawasan cagar budaya	0	12	20	18
2	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	0	1	2
3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	0	12	20	18

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan , 2018



Berdasarkan tabel dan grafik diatas perkembangan Cagar budaya yang dilestarikan rentang tahun 2015 s.d 2018 mengalami kenaikan yang signifikan. Untuk itu diharapkan kedepannya akan lebih meningkat lagi dari pada tahun ini.

C. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Tabel 3.9.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2017 s.d 2018

No	Program	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Administrasi Pelayanan Perkantoran	4.279.854.898	3.486.385.586	81,46	2.732.134.700	2.665.829.233	97,57
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.584.209.000	3.309.302.653	92,33	219.404.500	212.666.660	96,93
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	270.917.500	265.369.969	97,95	212.698.000	206.678.400	97,17
4	Pendidikan Anak Usia Dini	973.464.000	946.570.800	97,24	470.890.000	449.793.526	95,52
5	Wajib Belajar Sembilan Tahun	15.903.324.325	12.736.444.345	80,09	98.334.406.593	89.242.668.400	90,75
6	Pendidikan Non Formal	1.189.987.600	900.536.650	75,68	1.159.655.500	1.114.868.626	96,14
7	Pendidikan Luar Biasa	97.791.100	72.069.600	73,70	-	-	-
8	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.688.866.053	2.275.871.300	84,64	14.208.543.450	13.987.619.000	98,45
9	Manajemen Pelayanan Pendidikan	9.443.312.880	8.923.677.706	94,50	1.069.437.580	935.406.575	87,47

10	Pengembangan Nilai Budaya	1.569.796.600	1.877.648.700	115,87	1.772.685.320	1.762.476.919	99,42
11	Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.328.680.500	881.671.800	99,46	463.402.810	415.279.454	89,62
Jumlah		41.330.204.456	35.675.549.109	86,31	120.643.258.453	110.993.286.793	92,00

D. Realisasi Anggaran

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2018 mengalokasikan jumlah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 465.678.772.589,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 120.643.258.453,-. Data anggaran dan realisasi DPPA Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun anggaran 2018 adalah tersaji sebagai berikut :

Tabel 3.10.
Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2018

No	Program	Tahun 2018		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja (%)
1	Administrasi Pelayanan Perkantoran	2.732.134.700	2.665.829.233	97,57
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	219.404.500	212.666.660	96,93
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	212.698.000	206.678.400	97,17
4	Pendidikan Anak Usia Dini	470.890.000	449.793.526	95,52
5	Wajib Belajar Sembilan Tahun	98.334.406.593	89.242.668.400	90,75
6	Pendidikan Non Formal	1.159.655.500	1.114.868.626	96,14
7	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.208.543.450	13.987.619.000	98,45
8	Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.069.437.580	935.406.575	87,47
9	Pengembangan Nilai Budaya	1.772.685.320	1.762.476.919	99,42
10	Pengelolaan Kekayaan Budaya	463.402.810	415.279.454	89,62
Jumlah		120.643.258.453	110.993.286.793	92,00

Dari data diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2018 telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp.586.322.031.042,- dengan belanja langsung sebesar Rp. 120.643.258.453 dan realisasi penyerapan dana sebesar 110.993.286.7913 atau capaian kinerja keuangan sebesar 92,00 %.

Beberapa hambatan dan kendala yang perlu diantisipasi agar daya serap APBD dan APBN sesuai atau mencapai target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja antara lain adalah :

1. Perencanaan dari program dan kegiatan kurang realistis, komprehensif, dan integratif;
2. Staf perencanaan dan penganggaran serta keuangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum memiliki kapasitas dan kompetensi manajerial;
3. Kegiatan fisik yang memerlukan proses lelang, waktu pelaksanaan untuk mengikuti proses lelang tidak mencukupi;
4. Keterlambatan pengesahan dan perubahan dana baik APBD maupun dana dekosentrasi yang diakibatkan rasionalisasi dana APBD;
5. Efisiensi anggaran dari dana proses lelang dan penunjukan langsung.

Untuk meminimalkan kendala dan hambatan capaian kinerja meningkatnya daya serap APBD sebagaimana tersebut diatas maka beberapa hal dibawah ini dirasa perlu untuk dilakukan :

1. Membuat rencana program dan kegiatan yang lebih realistis, komperhensif dan terintegrasi antara program yang satu dengan program lainnya.
2. Meningkatnya kapasitas dan kompensasi manajerial staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan terkait dengan perencanaan, penganggaran dan keuangan;
3. Mempercepat pelaksanaan kegiatan yang memerlukan proses lelang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah :

1. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 ini merupakan bentuk tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan , yang telah berupaya mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, dalam artian telah melaksanakan kegiatan berdasarkan perencanaan strategis yang di dalamnya berisi tujuan dan sasaran strategis yang harus dipertanggungjawabkan,,sasaran strategis tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk Pengukuran Kinerja yang ideal perlu dijelaskan unsur-unsur Renstra yang memuat Visi dan Misi, Tujuan, Strategis dan faktor pendukung keberhasilan yang akan ditemukan
3. dalam rangka pencapaian misi tersebut, dimana dalam perumusan Visi dan Misi disesuaikan dengan keadaan operasional lapangan.
4. Evaluasi terhadap pencapaian tujuan Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, *Capaian Kinerja Kegiatan rata-rata dengan Realisasi mencapai 92,00%. Untuk capaian kinerja akses masyarakat terhadap layanan pendidikan seperti sasaran APK dan APM, pembangunan, rehabilitasi gedung sekolah pada setiap jenjang Pendidikan, beberapa aspek dan penunjang lainnya telah tercapai dengan baik, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keberhasilan cukup berhasil dengan baik.*
5. Penyebab lain belum tercapainya target yang diharapkan, disebabkan beberapa kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidak terlaksana secara optimal, juga karena ada beberapa kegiatan yang direncanakan pada anggaran perubahan (ABT) sehingga terkendala dalam waktu pelaksanaan.
6. Sebagai pemecahan masalah tersebut karena terjadinya perubahan-perubahan peraturan yang ada dan sistem pengelolaan manajemen dalam kegiatan, yang diharapkan lebih professional lagi dengan solusi melakukan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia sehingga lebih berperan dalam peningkatan manajemen yang ada.



- b. Meningkatkan disiplin pegawai dan kinerja pegawai
- c. Mempelajari lebih dalam peraturan perundang-undangan yang memfasilitasinya.
- d. Penyempurnaan perencanaan Strategis.
- e. Memperbaiki Rencana Kerja.
- f. Memperbaiki Pengukuran Kinerja.
- g. Sosialisasi melalui Komunikasi atas Visi dan Misi baik kedalam maupun keluar.

B. Upaya Dimasa Mendatang

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan belum dapat mencapai hasil yang optimal, sehingga diharapkan :

- a. Memotivasi peningkatan pemahaman rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka pengembangannya dimasa yang akan datang.
- b. Melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan .
- c. Mengevaluasi program-program kegiatan yang perlu diprioritaskan.
- d. Meningkatkan pemahaman pegawai akan Tupoksi Masing-masing.